



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan



evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan *closed-list* pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2016, Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur 9 (Sembilan) jenis pajak meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan adanya penambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentunya akan mengubah pola kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi 0,25 dari total pendapatan pada tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.1

**Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020**

No	TAHUN	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp)	JUMLAH PAD (Rp)	JUMLAH PENDAPATAN SEKTOR PAJAK (Rp)	KET
1	2018	6.851.137.385.730,-	3.397.309.517.881,-	2.644.000.000.000,-	Terealisasi 81.70 % dari target pajak Rp. 2.644 Trilyun
2	2019	6.552.675.658.887,-	3.055.014.614.375,-	2.559.095.636.534,-	Terealisasi 84.20 % dari target pajak Rp. 2.559 Trilyun
3	2020	6.520.883.672.532,-	2.889.363.515.736,-	1.751.231.714.893,-	Realisasi Pajak Daerah S.D Tahun 2020 Rp. 1.629.188.481.446,-

Sumber : BPKA Setelah Rekonsiliasi 2020, Target pendapatan

Pada tahun 2020 target Pendapatan Kota Bandung sebesar Rp. 6.520.883.672.532,- yang mana terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.889.363.515.736,- atau 44,31%, dana perimbangan sebesar 52,80% dan lain-lain pendapatan sah sebesar 2,89 %.


BPPD pada tahun 2020 memberi kontribusi sebesar 78,75 % dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,66% pada lain-lain PAD yang sah sebesar, 3,17 % pada pendapatan retribusi dan 0,96 % dari pendapatan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka mencapai target penerimaan pajak tersebut, diperlukan strategi pengelolaan pajak daerah yang dipandang sebagai suatu pendekatan, metoda atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dan atau teknologi untuk mencapai suatu tingkat kinerja melalui hubungan yang efektif antara sumber daya manusia, teknologi dan lingkungannya.



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai berikut:



Gambar. 1.1

SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
(berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 1405 Tanggal 20 Desember Tahun 2016)

Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung :

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan



Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. Rencana Strategis**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 824/113 - BPPD Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah



sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“ TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS ”



2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani ” (Misi 2 Kota Bandung)
- b. “ Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan ” (Misi 3 Kota Bandung)

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	"Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah"	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	88.31	88.35	88.40	88.45	88.50
2	"Meningkatnya pendapatan pajak daerah"	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan pajak daerah	2436311729 898	2522552659 693	2691062135 340	2898122897 465	3082342305 461
3	"Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah"	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah	88.31	88.35	88.40	88.45	88.50
4	"Meningkatnya pendapatan pajak daerah"	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	75	80	82	84	85

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Badan



Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor : 824/138-BPPD tanggal 17 Januari Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	Melakukan penilaian mandiri dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat/wajib pajak yang menerima pelayanan terkait pajak daerah sesuai dengan PERMENPAN RB no.14 tahun 2017
2	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang dihitung secara akumulasi terhadap sembilan jenis pajak daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun



2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahunan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	Nilai	88.35
2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan pajak daerah	Rupiah	1.751.231.714.893
		Pajak Hotel	Rupiah	133.300.000.000
		Pajak Restoran	Rupiah	200.000.000.000
		Pajak Hiburan	Rupiah	22.300.000.000
		Pajak Parkir	Rupiah	19.200.000.000
		Pajak BPHTB	Rupiah	641.931.714.893
		Pajak Penerangan Jalan	Rupiah	190.000.000.000
		Pajak Reklame	Rupiah	22.000.000.000
		Pajak Air Tanah	Rupiah	22.500.000.000
		Pajak Bumi dan Bangunan	Rupiah	500.000.000.000



C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Dari sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 8 (delapan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.040.240.863 ,-

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	Sasaran 1	30	10.429.263.713
2	Sasaran 2	11	3.610.977.150
	Jumlah	41	14.040.240.863

Adapun program Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah;
2. Program Perencanaan dan pengembangan pengelolaan PAD Non Pajak daerah;
3. Program Perencanaan dan Pengembangan pengelolaan pajak daerah;
4. Program Permbinaan Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
5. Program Pelayanan Administrasi perkantoran;
6. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7. Program Peningkatan disiplin aparatur;
8. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi kinerja/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kuning
> 100%	Melebihi Target	Biru



Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan



Pendapatan Daerah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja perlu dilakukan sebagai:

1. Bagian dari Perencanaan Menengah (RENSTRA);
2. Alat untuk Memantau dan Mengendalikan Kinerja ;
3. Membantu Perangkat Daerah dalam Melakukan Evaluasi Kinerja;
4. Membantu dalam Mengukur Akuntabilitas Perangkat Daerah

Maka dari itu BPPD mencoba merumuskan Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui kinerja yang akan dituju, melihat hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan serta sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja ke depannya. Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja dimaksudkan :

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh BPPD selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja BPPD.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja Bidang/Sub bidang yang terdapat di BPPD, dimana informasi tersebut dapat dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Dalam menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja, BPPD menggunakan metoda SMART, yaitu

1. *Spesifik*: indikator kinerja utama dibuat sespesifik mungkin dan mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut, dalam hal ini Pendapatan Pajak Daerah.
2. *Measurable*: Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh BPPD dapat diukur secara objektif, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.



3. *Achievable*: data yang dipakai dalam pengukuran Indikator Kinerja tersedia secara real time dan periodik.
4. *Relevant*: Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh BPPD telah menggambarkan kinerja secara akurat dan relevan dengan kondisi riil.
5. *Timelines*: Target Indikator Kinerja yang ditetapkan, telah disusun berdasarkan kurun waktu tertentu dalam hal ini ditetapkan dan dilakukan penilaian secara periodik triwulanan.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor : 800 / 194 - BPPD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

BPPD telah menetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas yang diemban oleh BPPD, yaitu ;

1. Tugas utama BPPD adalah pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah, sehingga sasaran dan indikator



kinerjanya terkait dengan pengukuran realisasi pendapatan pajak daerah, selain itu ;

2. Pengukuran IKM pelayanan pajak daerah merupakan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun kemudian dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	88.35	91,84	103,95
2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	Jumlah Pendapatan pajak daerah	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93.03

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi / melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah, dengan capaian kinerja tahunan BPPD 103,95 %,
2. Capaian kinerja yang tidak melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah Pendapatan pajak daerah, dengan capaian kinerja rata-ratanya 93.03 %.

Adapun capaian kinerja secara rata-rata IKU Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 setelah rekonsiliasi dengan BPKA Kota Bandung adalah sebesar 98,49 % dengan interpretasi capaian kinerja Tidak Mencapai Target

Tabel 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
			TAHUN 2020		
1.	Jumlah Pendapatan pajak daerah :	Rp.	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%
	1. Pajak Hotel		133.300.000.000	154.422.542.379	115,85%
	2. Pajak Restoran		200.000.000.000	212.685.094.158	106,34%
	3. Pajak Hiburan		22.300.000.000	24.780.208.424	111,12%
	4. Pajak Parkir		19.200.000.000	24.299.717.312	126,56%
	5. Pajak BPHTB		641.931.714.893	459.561.116.999	71,59%
	6. PPJ		190.000.000.000	196.089.005.182	103,20%
	7. Pajak Reklame		22.000.000.000	27.611.924.915	125,51%
	8. Pajak Air Tanah		22.500.000.000	24.545.337.848	109,09%
	9. PBB		500.000.000.000	505.193.534.229	101,04%
2.	IKM bidang pelayanan pajak daerah.	Nilai	88,35	91,84	103,95%
Rata-rata Capaian IKU			98,49 %		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Mencapai Target		

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2020 merupakan data setelah rekonsiliasi pendapatan pajak dengan BPKA Kota Bandung



C. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

Secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	88.35	91,84	103,95
		Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah	88.35	98.99	112,04
2	Tercapainya target pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan pajak daerah	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93.03
		Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	0	0	0.0

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tabel 3.2 dan tabel 3.3



Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	50.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel . 3.5
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target	Belum Mencapai Target		Sesuai Target
			Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah
1	Misi 1	2	2	100.00	0	0	00.00	0
2	Misi 2	2	0	00.00	0	2	100.00	0
Jumlah		4	2	50.00	0	2	50.00	0

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100.00 %
2	Sesuai Target	0	00.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	00.00 %



B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	00.00 %
2	Sesuai Target	0	00.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	100.00 %

D. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

I. Sasaran 2.

TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2020
Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan 4	Realisasi	%
			Target		
1	Jumlah Pendapatan pajak daerah	Rupiah	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93.03
2	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	0	0	0

1.1. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

Sasaran Pertama di dalam Reviu Renstra adalah Tercapainya Target Pendapatan Pajak Daerah dengan indikator kinerja sasarannya adalah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dengan Sembilan sub jenis pajak daerah seperti terlihat pada tabel dibawah ini yang formulasinya



Jumlah penerimaan pajak daerah yang dihitung secara akumulasi terhadap sembilan jenis pajak daerah


Tabel 3.8
Kinerja Nyata dengan Kinerja Yang Direncanakan
Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			TAHUN 2020	TAHUN 2020	(%)
1.	Jumlah Pendapatan pajak daerah :	Rp.	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%
	1. Pajak Hotel		133.300.000.000	154.422.542.379	115,85%
	2. Pajak Restoran		200.000.000.000	212.685.094.158	106,34%
	3. Pajak Hiburan		22.300.000.000	24.780.208.424	111,12%
	4. Pajak Parkir		19.200.000.000	24.299.717.312	126,56%
	5. Pajak BPHTB		641.931.714.893	459.561.116.999	71,59%
	6. PPJ		190.000.000.000	196.089.005.182	103,20%
	7. Pajak Reklame		22.000.000.000	27.611.924.915	125,51%
	8. Pajak Air Tanah		22.500.000.000	24.545.337.848	109,09%
	9. PBB		500.000.000.000	505.193.534.229	101,04%
Rata-rata Capaian Sasaran 2			93.03 %		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Mencapai Target		

Catatan: Data realisasi pendapatan Tahun 2020 merupakan data sebelum rekonsiliasi pendapatan pajak dengan BPKA Kota Bandung

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 memperoleh penerimaan Rp. 1.629.118.481.446,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.751.231.714.893,00 atau persentase capaiannya sebesar 93.03 %, yang mana pada triwulan ke empat ini yang tidak mencapai target


adalah Pajak BPHTB sebesar 71,59 %. dari target pendapatan yang telah ditetapkan. Grafik dan penjelasan sebagai berikut:



Tabel. 3.9

**Perbandingan Kinerja Nyata Tahun 2019 dengan Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	Jumlah Pendapatan pajak daerah :		2.559.095.636.534	2.154.648.077.249	84,20%	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%
1.	1. Pajak Hotel	Rp.	305.000.000.000	314.143.877.828	103,00%	133.300.000.000	154.422.542.379	115,85%
	2. Pajak Restoran		325.000.000.000	368.552.256.063	113,40%	200.000.000.000	212.685.094.158	106,34%
	3. Pajak Hiburan		90.000.000.000	88.704.010.525	98,56%	22.300.000.000	24.780.208.424	111,12%
	4. Pajak Parkir		43.000.000.000	45.271.125.038	105,28%	19.200.000.000	24.299.717.312	126,56%
	5. Pajak BPHTB		718.891.953.318	511.182.179.626	71,11%	641.931.714.893	459.561.116.999	71,59%
	6. PPJ		200.000.000.000	204.101.851.307	102,05%	190.000.000.000	196.089.005.182	103,20%
	7. Pajak Reklame		214.703.683.216	29.493.496.814	13,74%	22.000.000.000	27.611.924.915	125,51%
	8. Pajak Air Tanah		32.500.000.000	34.960.760.819	107,57%	22.500.000.000	24.545.337.848	109,09%
	9. PBB		630.000.000.000	558.077.967.777	88,58%	500.000.000.000	505.193.534.229	101,04%
	Rata-rata Capaian Sasran 2		84,20			93,03		
	Kinerja Capaian Sasaran		Tidak Mencapai Target			Tidak Mencapai Target		



Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.629.188,481,446,00 atau 93,03 %. Selama tahun 2020 bila di dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 525.459.595.803,00,- atau 32,25 % ikut terdampak akibat pandemi covid 19. Penurunan terjadi disemua jenis pajak, namun dengan di keluarkannya Peraturan Walikota Bandung No, 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pemeberian Insentif Pajak Daerah yang salah satu pasalnya memuat Penghapusan denda bagi Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang sampai dengan Tahun 2020, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang diberikan BPPD Kota Bandung kepada wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran setelah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota tersebut.



Tabel. 3.10


PERBANDINGAN REALISASI TH. 2019 DENGAN TH. 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN 2019 dg 2020	%
			TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2020		
1.	Jumlah Pendapatan pajak daerah :	Rp.	2.559.095.636.534	2.154.648.077.249	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	(525.459.595.803)	-32,25%
	1. Pajak Hotel		305.000.000.000	314.143.877.828	133.300.000.000	154.422.542.379	(159.721.335.449)	-103,43%
	2. Pajak Restoran		325.000.000.000	368.552.256.063	200.000.000.000	212.685.094.158	(155.867.161.905)	-73,29%
	3. Pajak Hiburan		90.000.000.000	88.704.010.525	22.300.000.000	24.780.208.424	(63.923.802.101)	-257,96%
	4. Pajak Parkir		43.000.000.000	45.271.125.038	19.200.000.000	24.299.717.312	(20.971.407.726)	-86,30%
	5. Pajak BPHTB		718.891.953.318	511.182.179.626	641.931.714.893	459.561.116.999	(51.621.062.627)	-11,23%
	6. PPJ		200.000.000.000	204.101.851.307	190.000.000.000	196.089.005.182	(8.012.846.125)	-4,09%
	7. Pajak Reklame		214.703.683.216	29.493.496.814	22.000.000.000	27.611.924.915	(1.881.571.899)	-6,81%
	8. Pajak Air Tanah		32.500.000.000	34.960.760.819	22.500.000.000	24.545.337.848	(10.415.422.971)	-42,43%
	9. PBB		630.000.000.000	558.077.967.777	500.000.000.000	505.193.534.229	(52.884.433.548)	-10,47%

Tabel 3.11

**Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Akhir Tahun Berjalan
Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			TAHUNAN 2020	PERUBAHAN TAHUN 2020		
1.	Jumlah Pendapatan pajak daerah :	Rp.	2.259.552.659.693	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%
	1. Pajak Hotel		240.000.000.000	133.300.000.000	154.422.542.379	115,85%
	2. Pajak Restoran		270.000.000.000	200.000.000.000	212.685.094.158	106,34%
	3. Pajak Hiburan		65.000.000.000	22.300.000.000	24.780.208.424	111,12%
	4. Pajak Parkir		35.000.000.000	19.200.000.000	24.299.717.312	126,56%
	5. Pajak BPHTB		670.620.000.000	641.931.714.893	459.561.116.999	71,59%
	6. PPJ		195.000.000.000	190.000.000.000	196.089.005.182	103,20%
	7. Pajak Reklame		253.932.659.693	22.000.000.000	27.611.924.915	125,51%
	8. Pajak Air Tanah		30.000.000.000	22.500.000.000	24.545.337.848	109,09%
	9. PBB		500.000.000.000	500.000.000.000	505.193.534.229	101,04%
Capaian Kinerja Sasaran 2			93,03 %			
Capaian Kinerja Tahunan Sasaran 2			Tidak Mencapai Target			



Berdasarkan Tabel 3.10 dan grafik 3.3 diatas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menargetkan target Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan tahun 2020 sebesar Rp.1.751.231.714.893,- realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan 30 Desember 2020 setelah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKA sebesar Rp. 1.629.188.481.446,- dari target yang sudah ditetapkan, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja nyata penerimaan pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar 93,03 %

Tabel. 3.12

**Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Instansi Lainnya
INDIKATOR KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020 KOTA BANDUNG	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)	TARGET 2020 KOTA CIMAHI	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	Rupiah	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93,03%	136.535.238.041	158.937.237.899	116,41%
Rata-rata Capaian			93,03 %			116,41%		
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Mencapai Target			Melebihi Target		

Melihat Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja BPPD dengan Instansi lainnya dapat diartikan perbandingan kinerja capaian Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi di masa pandemi Covid 19 ini ikut terdampak, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan pajak daerah sampai dengan 30 Desember 2020 sebesar Rp 1.629.188.481.446,- dari target sebesar Rp. 1.751.231.714.893,- atau 93.03 % sedangkan apabila dibandingkan dengan instansi lain yang mengelola jenis pajak yang sama capaian realisasi penerimaan sampai dengan 30 Desember sebesar 116,41 % atau Rp. 158.937.237.899 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136.535.238.041,-

Tabel. 3.13

**Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Target Akhir RENSTRA
INDIKATOR KINERJA
PENDAPATAN PAJAK DAERAH & IKM PELAYANAN PAJAK DAERAH**

NO	Indikator Kinerja	Kinerja Nyata Tahun 2020		Kinerja Akhir Renstra	%
		Target	Realisasi		
1	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	1.751.231.714.893	1.626.188.481.446	3.082.342.305.461,00	52,86
2	IKM pelayanan pajak daerah.	88,35	93,28	88,50	105,40

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 Renstra, capaian kinerja indikator Utama BPPD "Jumlah Pendapatan pajak daerah" yang mana tahun ini capaiannya sebesar 93,03 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 52,86 %. dan Capaian kinerja nyata indikator utama "IKM Pelayanan Pajak Daerah " adalah sebesar 93.28% dari target sebesar 88,35 point yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja akhir renstra adalah 105,40 %, capaian ini melebihi target yang

diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.2. Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Daerah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.1.751.231.714.893,- maka diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulannya.

Cara Pengukuran Indikator:

$$\% \text{ WP yang membayar pajak} = \frac{\text{Jumlah WP yang membayar pajak}}{\text{Total WP}} \times 100\%$$

Tabel 3.14

**Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Perencanaan
INDIKATOR KINERJA KESADARAN & KEPATUHAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2020	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar Pajak Daerah	%	85	0	0	#DIV/0!
Rata-rata Capaian Sasaran 2			#DIV/0!			
Kinerja Capaian Sasaran			Tidak Mencapai Target			



Pada Triwulan I Tahun 2020 ini BPPD berhasil melampaui target kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian indikator prosentase wajib pajak yang membayar pajak daerah sebesar 88,58 % lebih tinggi dibandingkan dengan target triwulan 1 yang telah ditetapkan sebesar 85%. Tingkat kepatuhan pada tabel diatas merupakan perhitungan dari 6 (enam) mata pajak, dimana BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) tidak termasuk dalam perhitungan kepatuhan wajib pajak karena cara pembayaran BPHTB tidak ditentukan oleh tanggal jatuh tempo. Begitu juga dengan Triwulan 2 dan triwulan 3 yang tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dihitung berdasarkan 6 mata pajak, dan pada Triwulan IV tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh tambahan satu mata pajak lagi, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seiring dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran PBB pada tanggal 30 Oktober 2020 dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No.22 Tahun 2020 pasal 5 ayat 2d tentang pembebasan denda keterlambatan pembayaran PBB karena dampak pandemi covid 19.

Tahun 2020 kepatuhan dan kesediaan masyarakat dalam membayar pajak daerah tidak bisa di hitung karena berdasarkan Perubahan target kinerja Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar pajak Daerah ditiadakan, karena adanya pandemi Covid 19. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No, 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pemeberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Elonomi Corona Virus DISEASE, bahwa wajib pajak mendapatkan relaksasi batas waktu pembayaran pajak daerah sampai dengan Desember 2020, oleh karenanya seluruh wajib pajak dianggap 100% memenuhi ketentuan Perwal dimaksud.

Tabel. 3.15
Perbandingan Kinerja Nyata Dengan
Tahun 2019 Dengan Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA KESADARAN & KEPATUHAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA
			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
1	Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar Pajak Daerah	%	75	93,29	124.39	0	0	#DIV/0!
Rata-rata Capaian Sasran 2			124.39 %			0		
Kinerja Capaian Sasaran			Melebihi Target			Tidak Mencapai Target		

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk 6 (enam) mata pajak. Yang mana selama tahun 2020 hampir di semua jenis pajak tidak mencapai target karena pandemi covid 19, ditegaskan juga berdasarkan Perubahan target kinerja Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar pajak Daerah tahun 2020 ditiadakan, karena adanya pandemi Covid 19. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No, 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus DISEASE, oleh karenanya seluruh wajib pajak 100% memenuhi ketentuan perwal dimaksud.

Adapun Kegiatan yang mendukung terhadap kinerja indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak melalui media cetak yaitu Surat Kabar Tribun Jabar.
2. Telah dilakukannya upaya konfirmasi kepada wajib pajak yang telah diberikan surat teguran kedua, yang pada akhirnya melakukan pembayaran kewajiban pajaknya.



Untuk mensupport sasaran ke 2 indikator ke dua yaitu Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki 3 (tiga) kegiatan yang menunjang secara langsung sasaran kedua tersebut yaitu:

1. Pembinaan Wajib Pajak Daerah
2. Penindakan Penunggak Pajak Daerah
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Tahun 2020 realisasi penyerapan anggarannya sampai sebesar Rp. 810.422.000,- atau 75,33 % dari anggaran tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 1.075.872.500,- dapat dilihat pada tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.16

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran		
	Anggaran Pergeseran Tahun 2020	Penyerapan Anggaran s.d 30 Desember 2020	%
Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah, Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp1.075.872.500	810.422.000	75,33%

II. Sasaran 1**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN & AKUNTABILITAS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH****1.3. Indikator Kinerja Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah**

Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, maka BPPD menetapkan salah satu sasaran



strategisnya ialah “Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan daerah” dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu SKM Pelayanan Pajak Daerah, dan SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah dengan formulasi melakukan penilaian mandiri dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat/wajib pajak yang menerima pelayanan terkait pajak daerah sesuai dengan PERMENPAN RB No. 14 tahun 2017.

Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, karena pemerintah hakekatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan memfasilitasi kepentingan publik dari layanan yang hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu aspek legalitas. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terabaikan sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang di sampaikan melalui media



massa dan jejaring sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan dan hal apa saja yang masih menjadi keluhan dari masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, dimana bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan manfaat dengan dilakukannya survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu indikator sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota



No.1405 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka sesuai tugas dan fungsinya BPPD Kota Bandung menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah pendapatan pajak daerah dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pelayanan pajak daerah serta pelayanan terhadap perangkat daerah penghasil selain pajak daerah dalam nomenklatur pelayanan PAD bukan Pajak Daerah dengan menetapkan target nilai SKM bidang pelayanan pajak daerah sebesar 88.35 poin.

Menggunakan metoda deskriptif kuantitatif yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, BPPD mencoba melakukan penilaian mandiri dalam melakukan survey kepuasan masyarakat dimana kuesioner diberikan pada masyarakat yang datang ke kantor pusat BPPD untuk meminta pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir maupun ke lima kantor UPP PPD yang terbagi menjadi UPP PPD Bandung Barat, Utara, Tengah, Selatan dan Timur serta wajib pajak yang telah menggunakan aplikasi e-SATRIA serta pelayanan yang dilakukan oleh Sub Bidang PAD Bukan Pajak Daerah terhadap perangkat daerah penghasil lainnya. Kriteria nilai persepsi mutu pelayanan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh BPPD pada tahun 2019 dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dapat dilihat dalam tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17

**Kriteria Nilai Persepsi Mutu Pelayanan versi PermenPAN RB No. 14
Tahun 2017**

Nilai Persepsi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
4	88,31– 100	A	Sangat Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
1	25 – 64,99	D	Tidak Baik

Indikator Kinerja SKM Pelayanan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan pola analisis dan perhitungan yang merujuk pada PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017, nilai rata-rata pelayanan pajak daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 91,28 dan termasuk ke dalam kriteria mutu pelayanan **A** dengan Indeks Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan seperti terdapat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18

Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-rata Tahun 2020


No.	Unsur Pelayanan	Indeks	TW. 1	TW. 2.	TW. 3	TW. 4
1.	Kejelasan Persyaratan Administratif	10.05	9.60	10.25	10.14	
2.	Kejelasan Prosedur Pelayanan	10.12	9.50	10.25	10.08	
3.	Ketepatan Waktu Pelayanan	10.09	9.52	10.45	10.29	
4.	Kesesuaian Biaya Pelayanan	11.07	9.87	11.06	11.03	
5.	Kepuasan Hasil Pelayanan	10.06	9.52	10.34	10.16	
6.	Kompetensi Pelaksana	10.15	9.60	10.38	10.48	
7.	Perilaku Pelaksana	10.54	9.83	10.77	10.68	
8.	Kesesuaian Maklumat Pelayanan	10.16	9.77	10.36	10.31	



9.	Penanganan Pengaduan	10.25	9.69	10.45	10.11
	NILAI SKM	92.49	86.91	94.69	93.28
	Mutu Pelayanan	A	B	A	A

Selama empat triwulan pada tahun 2020, nilai tertinggi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai 94,69 dan nilai terendah Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah terdapat pada triwulan kedua sebesar 86,91 seperti terlihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Grafik.
Raihan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Per Triwulan 2020




Unsur – unsur pelayanan sebanyak sembilan unsur terdiri dari:

U1 Kejelasan Persyaratan Administratif

U2 Kejelasan Prosedur Pelayanan

- U3 Ketepatan Waktu Pelayanan
- U4 Kesesuaian Biaya Pelayanan
- U5 Kepuasan Hasil Pelayanan
- U6 Kompetensi Pelaksana
- U7 Perilaku Pelaksana
- U8 Kesesuaian Maklumat Pelayanan
- U9 Penanganan Pengaduan

Apabila kita perbandingkan pada setiap unsur setiap triwulannya maka dapat kita peroleh hasil sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Unsur kejelasan persyaratan administrasi memiliki rata-rata nilai sebesar 10,10 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan 10,25 point, ini menjelaskan bahwa rata-rata petugas pelayanan di BPPD telah dapat secara baik menjelaskan berbagai



prosedur persyaratan administrasi mengenai pajak daerah kepada masyarakat/wajib pajak. Unsur kejelasan prosedur pelayanan memiliki rata-rata nilai sebesar 9,99 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai sebesar 10,25, ini dapat diartikan bahwa masyarakat telah paham dan mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai prosedur pajak daerah di Kota Bandung. Unsur ketepatan waktu rata-rata tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 10,09 dengan nilai tertinggi didapat pada triwulan ketiga dengan nilai 10,45, ini memperlihatkan bahwa ketepatan waktu pelayanan pajak daerah telah sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat walaupun intensitas masyarakat yang memerlukan pelayanan pajak daerah terutama pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada triwulan ketiga sangat tinggi berkenaan dengan berakhirnya masa jatuh tempo pada 30 September. Unsur kesesuaian biaya pelayanan rata-rata tahun 2020 adalah sebesar 10,76 dan pada setiap triwulannya menjadi nilai unsur yang tertinggi dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan lainnya, ini dapat menandakan bahwa pelayanan pajak daerah di Kota Bandung telah bebas dari adanya biaya diluar biaya yang telah ditetapkan. Unsur kepuasan hasil pelayanan secara rata-rata tahun 2020 mendapat nilai sebesar 10,02 dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai 10,34 point, dimana penilaian masyarakat atas hasil yang dilakukan oleh petugas pelayanan pada BPPD telah maksimal sehingga masyarakat menilai bahwa mereka telah puas atas hasil pelayanan yang diberikan. Unsur Kompetensi pelayanan yang menilai pada kecakapan para petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan pajak daerah secara rata-rata tahun 2020 telah memperoleh hasil yang baik dengan perolehan nilai sebesar 10,15 point dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan keempat dengan nilai 10,48. Unsur perilaku petugas pelayanan pada tahun 2020 rata-rata mendapatkan nilai sebesar 10,46 yang



menandakan bahwa para petugas pelayanan pajak daerah mempunyai tingkat keramahan, kesopanan, cara berpakaian yang rapih serta murah senyum. Nilai tertinggi untuk unsur perilaku petugas pelayanan di dapat pada triwulan keempat dengan nilai sebesar 10,77 point. Unsur kesesuaian maklumat pelayanan dengan hasil pelayanan yang dilakukan oleh para petugas pelayanan pada BPPD Kota Bandung mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat/wajib pajak dengan nilai rata-rata tahun 2020 sebesar 10,15 dengan nilai tertinggi di dapat pada triwulan ketiga dengan nilai 10,36. Unsur Penanganan pengaduan pada tahun 2020 secara rata-rata memperoleh nilai sebesar 10,12, dengan nilai tertinggi terdapat pada triwulan ketiga dengan nilai sebesar 10,45 yang menandakan bahwa para petugas pelayanan dalam hal menangani pengaduan yang diajukan oleh masyarakat/wajib pajak ditangani secara cepat dan tepat mengarah langsung pada tujuan pengaduan yang dimaksud.

Secara rata-rata capaian kinerja pelayanan pada tahun 2020 BPPD masuk pada kategori mutu **A** dengan nilai rata-rata selama tahun 2020 sebesar **91,84** berdasarkan pada PermenPAN RB No. 14 tahun 2017. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan terus mengalami peningkatan sebagai salah satu indikator meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

**Tabel 3.19**

Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Perencanaan
INDIKATOR KINERJA SKM PELAYANAN PAJAK DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1.	SKM Pelayanan Pajak Daerah.	Nilai	88,35	91,84	103,95%

Tabel 3.20

Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Tahun Sebelumnya
Tahun 2019 VS Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA SKM PELAYANAN PAJAK DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA
1.	SKM bidang pelayanan pajak daerah.	Nilai	88.31	91.39	103.49	88,35	91,84	103,95%
Rata-rata Capaian Sasaran I			103,49 %			103,95 %		
Kinerja Capaian Sasaran			Melebihi Target			Melebihi Target		





Berdasarkan Tabel 3.20 dan grafik 3.6 diatas menerangkan Indikator SKM Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menargetkan target SKM Pajak Daerah tahun 2020 sebesar 88,35 realisasi rata-rata SKM Pajak Daerah tahun 2020 sebesar 91,84 atau capaian kinerjanya sebesar 103,95 %.

Tabel. 3.21
Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Instansi Lainnya
INDIKATOR KINERJA SKM PELAYANAN PAJAK DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020 KOTA BANDUNG	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2020 DPMPTSP	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1.	SKM Pelayanan Pajak Daerah.	Nilai	88,35	91,84	103,95 %	80,19	80,43	100,30%
Rata-rata Capaian Sasaran 1			103,95%			100,30%		
Kinerja Capaian Sasaran			Melebihi Target			Melebihi Target		

Rekomendasi

Merujuk hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada selama tahun 2020 terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/wajib pajak daerah maupun perangkat daerah penghasil selain Pajak Daerah, maka guna meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan perlu kiranya peningkatan beberapa aspek dari atribut-atribut pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan dan penanganan pengaduan yang diterima oleh masyarakat/wajib pajak dan perangkat daerah penghasil selain pajak daerah. Perlu adanya sosialisasi yang berupa alat peraga (poster) alur proses pelayanan beserta keterangan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pelayanan dan lama waktu proses pelayanan yang harus diketahui oleh masyarakat/wajib pajak daerah. Perlu diperhatikan pula kemampuan petugas pelayanan dalam mengoperasikan alat bantu yang tersedia seperti paham menggunakan komputer, paham



menggunakan aplikasi dasar seperti Microsoft office serta paham menggunakan sistem sismiop untuk pelayanan PBB.

1.4. Indikator Kinerja Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka Kepala BPPD mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah, sehingga dengan terbitnya Peraturan Walikota ini BPPD tidak hanya mengelola pajak daerah saja, melainkan juga retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang berada pada instansi di luar BPPD. Dalam melaksanakan tugas ini Kepala BPPD dibantu oleh Kepala Sub Bidang PAD bukan pajak daerah yang berada dibawah Bidang PAD 2 untuk melaksanakan koordinasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan daerah dan retribusi daerah di luar pajak daerah, pada tahun 2020 BPPD telah melakukan kegiatan koordinasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi dengan instansi/Perangkat Daerah terkait hasil pengelolaan PAD bukan Pajak daerah yang telah dilaksanakan oleh instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Guna melihat sejauh mana pelayanan yang telah dilakukan oleh BPPD terhadap perangkat daerah penghasil selain pajak daerah maka BPPD merasa perlu melakukan survey kepuasan sesuai dengan Pedoman Perhitungan SKM yang diatur dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survey kepuasan yang telah dilakukan pada tahun 2020 nilai yang



diperoleh oleh BPPD untuk pelayanan PAD bukan Pajak Daerah dapat dilihat seperti terdapat dalam tabel 3.22 berikut:

Tabel. 3.22
Indeks Kepuasan Masyarakat PAD Bukan Pajak Daerah
Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4
1	Proses Input Data SIPANDA		11.11	11.11	11.11	10.97
2	Kemudahan penggunaan SIPANDA		11.03	11.11	11.11	10.93
3	Kecepatan Waktu Pelaporan		11.11	11.11	11.11	10.87
4	Kepuasan pengguna Aplikasi SIPANDA		11.01	10.96	11.01	11.08
5	Kemudahan Koordinasi		11.03	10.96	11.03	10.84
6	Kompetensi Aplikasi SIPANDA		11.01	10.80	10.88	10.87
7	Konten Aplikasi SIPANDA		11.03	10.96	11.01	11.04
8	Penanganan Pengaduan SIPANDA		11.03	10.96	11.01	10.83
9	Pengembangan Aplikasi SIPANDA		11.03	10.96	11.03	10.91
NILAI SKM			99.39	98.08	99.31	98.35
Mutu Pelayanan			A	A	A	A

Tabel. 3.23
Perbandingan Kinerja Nyata Dengan Perencanaan
Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA SKM PELAYANAN PAD BUKAN PAJAK DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1.	SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	88,35	98,99	112,04

Tabel. 3.24
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Tahun Sebelumnya
Tahun 2019 VS Tahun 2020
INDIKATOR KINERJA SKM PELAYANAN PAD BUKAN PAJAK DAERAH

No.	Indikator Kinerja Utama	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	CAPAIAN (%)	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai	88.31	99.28	112.42 %	88,35	98,99	112,04 %



Pada tahun 2020 nilai kepuasan perangkat daerah mengalami penurunan dikarenakan terkendala pembatasan sosial yang berdampak pada aturan WFH sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 sehingga pelayanan terhadap perangkat daerah penghasil selain pajak daerah mengalami hambatan. Sembilan unsur pelayanan yang menjadi acuan dalam penilaian pelayanan sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, menjadi acuan dasar bagi BPPD dalam melakukan penilaian mandiri terhadap pelayanan yang



dilakukan kepada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala per triwulan.

Rekomendasi

Merujuk hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2020, maka guna meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan perlu kiranya dicari jalan keluar dalam masa pandemi seperti saat ini dimana perangkat daerah tidak akan merasakan kesulitan dalam menyampaikan pelaporannya melalui aplikasi SIPANDA. Pengembangan aplikasi SIPANDA menjadi point yang harus diperhatikan demi kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan.

Tabel. 3.25
Perbandingan Kinerja BPPD Dengan Target Akhir RENSTRA
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH & IKM PAD
BUKAN PAJAK DAERAH

NO	Indikator Kinerja	Kinerja Nyata Tahun 2020		Kinerja Akhir Renstra	%
		Target	Realisasi		
1	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak daerah	80	0	85,00	0,00%
2	IKM PAD Bukan pajak daerah.	88,35	98,99	88,50	111,85%

Selain Indikator Pendapatan Daerah dan Indikator IKM Pelayanan Pajak Daerah, BPPD mempunyai Indikator Persentase meningkatnya wajib pajak yang membayar pajak daerah dan Indikator IKM PAD Bukan PD, yang merupakan indikator tambahan yang dikelola BPPD yang termasuk kedalam sasaran 1 dan sasaran 2 BPPD yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli daerah dan Tercapiannya target pendapatan pajak daerah. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 Renstra, capaian kinerja indikator BPPD " Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah " yang mana tahun ini capaiannya tidak dapat dihitung karena adanya



pandemi Covid 19. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung No, 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2020 tentang Pemeberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Elonomi Corona Virus DISEASE, oleh karenanya seluruh wajib pajak 100% memenuhi ketentuan perwal dimaksud, dan Capaian kinerja nyata indikator "IKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah " realisasinya adalah sebesar 98,99 % dari target sebesar 88,35 point yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja akhir renstra adalah 112,04 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



G. Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi Pendapatan Pajak Daerah

Tabel. 3.26
FAKTOR PENDUKUNG, PENDORONG DAN SOLUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2020

No	Jenis Pajak	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Pajak Hotel	Kota Bandung sebagai Kota Jasa	Adanya Apartemen yang disewakan layaknya seperti hotel	Melaksanakan sosialisasi ke apartemen yang menyewakan tempatnya layaknya seperti hotel
		Banyak Objek wisata di Kota Bandung	Banyaknya penyedia jasa pemesanan hotel secara online	Melakukan sosialisasi ke penyedia jasa pemesanan hotel secara online
			Frekuensi penerbangan ke Kota Bandung banyak yang dialihkan ke Kertajati	Melakukan monitoring tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan covid 19 di hotel-hotel di kota Bandung
			Terjadinya pandemi Covid-19 diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi operasional tempat usaha yang menyebabkan banyak Wajib Pajak menutup sementara usahanya	
2	Pajak Restoran	Kota Bandung sebagai Kota Jasa	Banyaknya Restoran yang tutup usaha	Melaksanakan sosialisasi ke Pedagang Kaki Lima dan Pengusaha Katering
		Banyak Objek wisata di Kota Bandung	Banyaknya usaha pedagang kaki lima yang omzetnya hampir sama dengan restoran tapi tidak melapor sebagai Wajib Pajak	Melaksanakan monitoring tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di restoran-restoran di Kota Bandung
			Frekuensi penerbangan ke Kota Bandung banyak yang dialihkan ke Kertajati	



			Terjadinya pandemi Covid-19 diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi operasional tempat usaha yang menyebabkan banyak Wajib Pajak menutup sementara usahanya	
3	Pajak Hiburan		Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang mengatur pembatasan kegiatan usaha pariwisata. Beberapa kategori usaha hiburan masih belum diizinkan operasional dan beberapa kategori usaha hiburan lainnya melaksanakan operasional dengan pembatasan sesuai yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai mana diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.	Melakukan monitoring terhadap wajib pajak hiburan yang melakukan operasional usaha dengan pembatasan, dan menghimbau untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah.



4	Pajak Parkir		Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan adanya penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru yang mengatur pembatasan kegiatan di institusi pendidikan, perkantoran, tempat atau fasilitas umum, juga membatasi kegiatan perdagangan, perindustrian, pariwisata, sosial, olahraga, seni dan budaya serta pembatasan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai mana diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.	Melakukan monitoring terhadap wajib pajak parkir yang masih melakukan operasional usaha, dan menghimbau untuk tetap dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah.
5	Pajak BPHTB	SDM yang akuntable	Pandemi Cov 19 di awal Maret 2020	Koordinasi per triwulanan dengan stakeholder baik tingkat pusat dan daerah kota Bdg tentang kebijakan peralihan kepemilikan tanah
		Sarana dan Prasarana sistem informasi dan komputer	Masih terdapatnya wajib pajak Apartemen yang masih menunda penyelesaian AJB;	Penambahan Host to Host BPPD dan Kantah Kota Bdg serta seluruh KPP di Kota Bdg
			Keterlambatan penerbitan ijin atas pengelolaan/ pendirian bangunan untuk Apartemen;	Sosialisasi Pemungutan dan Pengelolaan BPHTB
			Masih adanya penggunaan NPOP di bawah harga pasaran setempat;	Penambahan Petugas BPHTB
			Masih terdapatnya transaksi Jual Beli tidak menyampaikan nilai sebenarnya;	Penambahan menu aplikasi paa MPD khusus BPD
			Tidak ada pemberian Kredit Perumahan di luar ASN, TNI dan Polri	



6	PPJ	-	Pandemi Cov 19 di awal Maret 2020 yang berdampak pembatasan operasional di kawasan Bisnis Pertiagaan yang berdampak pada berkurangnya konsumsi listrik	Koordinasi per triwulanan dengan stakeholder baik tingkat pusat dan daerah kota Bdg tentang pengelolaan PPJ
				Bersama PLN APJ Bandung melakukan kerjasama kepada Pemlot Bandung untuk menagih tunggakan PPJ terutang pada konsumen Listrik
7	Pajak Reklame	Penyempurnaan dan perbaikan atas basis data Pajak reklame	Adanya penetapan target tidak sesuai dengan potensi penerimaan pajak	Melaksanakan Kajian Data Potensi Pajak Reklame oleh pihak ketiga
		Adanya pelaksanaan pendataan potensi Pajak Reklame Indoor dan Outdoor	Pengenaan Pajak Reklame masih berdasarkan izin yang dikeluarkan sehingga banyak titik reklame yang tidak berizin yang tidak dapat ditarik pajaknya	Menyiapkan Barcode lunas Pajak Reklame untuk mengetahui data reklame di lapangan.
		Peningkatkan Pelaksanaan Sanksi dan penertiban Pajak Reklame oleh BPPD	Kurang optimalnya pengenaan sanksi dan penegakan hukum terhadap reklame yang tidak berizin	Perubahan PERWAL 1149 tahun 2013 tentang perhitungan nilai sewa reklame mengenai NJOP dan NSPR
		Ditetapkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 005 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Reklame	Lemahnya koordinasi antar OPD Stakeholder	Perubahan PERWAL pajak disesuaikan dengan PERWAL 005 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan
		Telah ditetapkan PERDA No.04 Tahun 2012 dan PERWAL No. 217 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pajak Reklame	Adanya Pandemi Virus Corona (Covid 19) sehingga berdampak pada pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terjadinya penurunan penerimaan Pajak reklame	Menyempurnakan aplikasi Online Pajak Reklame yang terintegrasi dengan DPMPSTP
8	Pajak Air Tanah	Pelaksanaan Pencatatan meteran, perhitungan dan pelaporan NPA kepada Dinas ESDM Provinsi tepat waktu	Penetapan NPA dari Dinas ESDM yang kadang - kadang terlambat sehingga berpengaruh pada waktu pengecekan SKPD PAT	Perubahan PERDA dan PERWAL Penyelenggaraan Pajak Air Tanah tentang Perhitungan Meteran
		Adanya tindak lanjut atas wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Air Tanah dalam bentuk penyampaian surat teguran	Terjadinya kesalahan atas penginputan data hasil pencatatan meteran	



			Adanya kenaikan tarif yang begitu besar mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang keberatan untuk membayar Pajak Air Tanah	
			Adanya Pandemi Virus Corana (Covid 19) sehingga berdampak pada pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terjadinya penurunan penerimaan Pajak reklame	
9	PBB	Kebijakan relaksasi PBB Tahun 2020	Penurunan tingkat partisipasi wajib pajak sebesar 10,57 % dibandingkan tahun 2019	Operasi terpadu yang dilaksanakan oleh UPT PPD di lima wilayah Kota Bandung
		Program penghapusan denda piutang PBB	Penurunan penerimaan piutang pada Tahun 2020 (Rata-rata 3 tahun terakhir Rp. 37 M)	Penyisiran piutang oleh UPT PPD dan Bidang Pengendalian
		Program penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran PBB Tahun 2020	Penurunan penerimaan piutang pada Tahun 2020 (Rata-rata 3 tahun terakhir Rp. 37 M)	Pengimbauan dan Penagihan tagihan PBB Tahun 2020 oleh UPT PPD dan Bidang Pengendalian
		Koordinasi dan sinergitas internal dengan Bidang Pengendalian dan UPT PPD	Pembebasan Buku I (\leq Rp. 100.000,-) untuk rumah tinggal dan Pengurangan sebesar 100% terhadap pengajuan pengurangan bagi Veteran	Penagihan terhadap piutang buku I



Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD) dengan Inspektorat Kota Bandung mengenai tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 ada 3 point utama yang harus ditindaklanjuti yaitu ;

1. Agar menginput bukti-bukti pengumpulan data website SILAKIP Kota Bandung dan ESR Kemenpan RB
2. Melakukan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam, serta disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
3. Penyajian Formulasi pengukuran pada Indikator Tujuan, sasaran dan Indikator Program pada Renstra tahu 2018-2023, RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020.
4. Adapun 3 point diatas telah ditindaklanjuti dan diperbaiki point 1. bisa di lihat di website SILAKIP dan ESR KemenpanRB, 2, Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya telah di tuangkan kedalam LKIP tahun 2020 serta Penyajian Formulasi pengukuran pada Indikator Tujuan, sasaran dan Indikator Program pada Renstra tahu 2018-2023, RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 telah ditindaklanjuti dan dipenuhi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi dan berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai berfungsi untuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas (*job description*).

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat



mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 3.27
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S.d Bulan Desember 2020

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									JUM LAH
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	6	0	3	1	17	7	0	34
2	Bidang Perencanaan	0	0	2	0	0	1	9	3	0	15
3	Bidang Pengendalian	0	0	9	0	0	1	23	4	0	37
4	Bidang PAD 1	1	0	22	1	4	1	34	10	0	73
5	Bidang PAD 2	0	1	6	0	4	1	14	4	0	30
6	UPT Bandung Timur	0	1	4	0	2	0	4	2	0	13
7	UPT Bandung Utara	2	1	4	0	1	0	9	2	0	19
8	UPT Bandung Barat	0	0	4	0	2	0	8	2	0	16
9	UPT Bandung Selatan	0	0	12	0	0	1	3	1	0	17
10	UPT Bandung Tengah	0	1	8	0	0	0	3	1	0	13
TOTAL PEGAWAI		3	4	77	1	16	6	124	36	0	267

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BPPD

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel 3.28, secara umum sekitar 59,93 % tingkat pendidikan pegawai Badan



Pengelolaan Pendapatan Daerah berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana (Strata 1 dan Strata 2) sebanyak 160 orang dan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berpendidikan Magister (S2). Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga melakukan pengiriman para ASN nya untuk mengikuti Pendidikan Teknis, diantaranya yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tahun 2017 sebanyak 9 orang, Diklat Pemeriksa Pajak dan Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan P-2 tahun 2019 sebanyak 6 Orang, Diklat Pemeriksa Pajak tingkat lanjutan tahun 2019 sebanyak 12 orang

1. Sumber Daya Informasi

Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu :

- a) Sistem pelaporan secara *online* yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BJB) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- b) *Web Service* yang digunakan untuk menjadi sistem perantara/penghubung antara Badan Pengelolaan Pendapatan



Daerah dengan instansi vertikal lainnya (*host to host* dengan DPMPTSP, Kantor BPN dan IPPAT);

- c) Penerapan Sistem pengawasan transaksi wajib pajak daerah secara *online* (*Tapping Modem*);
- d) Penerapan sistem pelaporan pajak daerah secara *online* melalui aplikasi e-SATRIA dan penerapan aplikasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara *online* melalui SIPP dan SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek PBB).

Hal-hal di atas menandakan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Fasilitas utama dan penunjang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang representatif maka perlu pengembangan atau perluasan gedung kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang menempati perkantoran yang terletak di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.

Adapun untuk mendukung ke-5 (lima) UPT PPD, lokasi gedung kantor tersebar di lima wilayah yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Timur yang berlokasi di Jalan A.H. Nasution No. 101 berada di wilayah Kecamatan Mandalajati Kelurahan Sindang Jaya;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara yang berlokasi di Jalan Cikutra Barat No. 121

dan berada di wilayah Kecamatan Coblong kelurahan Sadang Serang;

3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Sarimadu No. 94 Blok 25 Kecamatan Sukajadi Kelurahan Sukawarna;
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Selatan yang berlokasi di Komplek Bumi Kopo Kencana Jalan Sendi Kencana Blok B No. 10-11 Kecamatan Bojongloa Kaler Kelurahan Suka Asih; dan
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung tengah berlokasi di Jalan Cianjur no. 34 yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Bandung yang termasuk wilayah Kecamatan Batununggal Kelurahan Kacapiring.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat sebanyak 25 unit dan 129 unit roda dua serta 3 unit bis pelayanan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2020

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya ditunjang oleh 2 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja dimana 2 diantaranya menjadi Indikator Kinerja Utama BPPD. Sasaran yang ditetapkan oleh BPPD adalah :

1. Tercapainya target pendapatan pajak daerah, dengan 2 Indikator yaitu :
 - a. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah,
 - b. Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah;

- 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah, dengan 2 indikator yaitu :
- Nilai IKM Pelayanan Pajak Daerah,
 - Nilai IKM Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah.

Dalam menunjang Sasaran serta Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, BPPD didukung oleh 8 Program, 41 kegiatan, yang terdiri dari 4 program wajib, 20 kegiatan dan 4 program non urusan, 21 kegiatan. **Terdapat keselarasan** antara Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dengan program/kegiatan yang mendukungnya, dimana ciri keselarasan tersebut adalah **Indikator Kinerja Kegiatan merupakan keluaran (output) dari Indikator Kinerja Program. Sedangkan Indikator Kinerja Program merupakan outcome atau dampak yang merupakan Indikator Kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan**, sebagaimana telah tergambarkan pada pemetaan kinerja BPPD yang terdapat di dalam RENSTRA BPPD 2018-2023.

Sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, didukung oleh 8 (delapan) Program yang menunjang langsung dengan pencapaian kinerja dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.14.040.240.863,-

Tabel 3.28
Rekapitulasi Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2020
1	Sasaran 1	30	10.429.263.713
2	Sasaran 2	11	3.610.977.150
	Jumlah	41	14.040.240.863



Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program & Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI s.d 30 DESEMBER 2020	% PENYERAPAN
		MURNI	PERGESERAN	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG :					
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	74.384.219.089	66.076.726.075	59.499.445.180	53.462.463.179	89,85%
B	BELANJA LANGSUNG :					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.662.292.359	7.108.983.589	6.395.793.203	6.206.808.324	97,05%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.062.506.700	758.190.000	719.464.500	671.846.264	93,38%
III	Program peningkatan disiplin aparatur	195.000.000	-	-	-	#DIV/0!
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	607.500.000	322.500.000	258.000.000	244.800.000	94,88%
V	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4.601.804.750	3.110.867.510	3.022.883.510	3.003.287.808	99,35%
VI	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Non Pajak daerah	33.122.500	33.122.500	33.122.500	19.614.500	59,22%
VII	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	7.562.561.350	2.773.787.250	1.609.667.150	1.532.934.300	95,23%
VIII	Program Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	3.753.187.500	2.131.532.500	2.001.310.000	1.787.332.000	89,31%
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	32.477.975.159	16.238.983.349	14.040.240.863	13.466.623.196	95,91%
	TOTAL	106.862.194.248	82.315.709.424	73.539.686.043	66.929.086.375	91,01%

Selama Tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ditunjang dengan menganggarkan kebutuhan pelaksanaan 8 program dan 41 kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 dengan total keseluruhan anggaran belanja murni tahun 2020 sebesar Rp. 106.862.194.248,00,-.



Memasuki triwulan 4 BPPD melakukan perubahan anggaran dikarenakan Indonesia masih mengalami pandemi covid 19 yang mengharuskan BPPD melakukan perubahan anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi pandemi covid 19, dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung NO. 42 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung No. 22 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi CORONA VIRUS DISESAE 2019 bahwa wajib pajak mendapatkan relaksasi batas waktu pembayaran pajak daerah.

Capaian realisasi Program kegiatan sampai dengan 30 Desember 2020 sebesar Rp.66.929.086.375,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 53.462.463.179,00 atau 89.85 % dan belanja langsung sebesar Rp. 13.466.623.196,00 atau 95.91 % dari anggaran perubahan tahun 2020. Adapun bila melihat dari persentase capaian sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 91.01 %. Adapun program Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah;
2. Program Perencanaan dan pengembangan pengelolaan PAD Non Pajak daerah;
3. Program Perencanaan dan Pengembangan pengelolaan pelayann pajak daerah;
4. Program Permbinaan Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
5. Program Pelayanan Administrasi perkantoran;
6. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
7. Program Peningkatan disiplin aparatur;
8. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;



NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2020			OUTPUT/OUTCOME	PENJELASAN
			ANGGARAN	REALISASI	%		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.395.793.205	6.206.808.324	97,05%	Cakupan layanan administrasi perkantoran	
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	142.409.100	116.417.162	81,75%	Jumlah jasa bulanan penyediaan Jasa komunikasi air dan listrik	Tersedianya BBM untuk Genset, Jasa telekomunikasi, air dan listrik untuk kantor Efisiensi sebesar 18,25% sesuai dengan kebutuhan kantor
2		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.999.478.050	1.995.343.150	99,79%	jumlah kendaraan dinas terpelihara	Terpeliharanya kendaraan, terpenuhinya BBM Kendaraan, Terpenuhinya Pelumas Kendaraan, terpenuhinya pembayaran pajak dan perpanjangan STNK untuk 3 unit Bis Mikro, 25 Unit Mobil Roda 4, dan 129 Unit Roda Dua Efisiensi sebesar 0,21% dan kendaraan dapat dioperasikan untuk meningkatkan target realisasi pajak daerah
3		Penyediaan jasa kebersihan kantor	977.186.100	929.974.550	95,17%	Jumlah Jasa bulanan penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan tersedianya jasa 15 orang cleaning service untuk kantor Efisiensi sebesar 4,83%
4		Penyediaan alat tulis kantor	898.045.830	897.317.880	99,92%	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Tersedianya Alat Tulis kantor untuk kantor Efisiensi sebesar 0,08%
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180.088.825	176.858.700	98,21%	Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor Efisiensi sebesar 1,79%
6		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	161.506.950	158.311.450	98,02%	Jumlah Laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Efisiensi sebesar 1,98%



7		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	612.741.250	603.787.250	98,54%	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Efisiensi sebesar 1,46%
8		Penyediaan peralatan rumah tangga	40.859.500	40.617.500	99,41%	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kantor Efisiensi sebesar 0,51%
9		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.264.000	27.242.000	99,92%	Laporan Penyediaan Peralatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah untuk kantor Efisiensi sebesar 0,08%
10		Penyediaan bahan logistik kantor	33.996.000	33.381.000	98,19%	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Efisiensi sebesar 1,81%
11		Penyediaan makanan dan minuman	395.050.000	392.425.000	99,34%	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat, Tamu dan kegiatan Efisiensi sebesar 0,66%
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.000.000	360.351.182	84,79%	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah Efisiensi sebesar 15,21%
13		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	502.167.600	474.781.500	94,55%	Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa 9 orang tenaga Pengamanan Kantor Efisiensi sebesar 5,45%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		719.464.500	761.846.264	93,38%	Persentase Sarana dan Prasarana Aperatur dalam Kondisi Baik	
14		Pengadaan mebeleur	152.625.000	150.480.000	98,59%	Jumlah Jasa Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeuler untuk kantor Efisiensi sebesar 1,41%
15		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	193.169.500	151.911.889	78,64%	Jumlah Laporan RAb Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Efisiensi sebesar 21,36% dan terlaksananya pemeliharaan gedung lingkup BPPD dan tersedianya DED untuk pemeliharaan gedung BPPD Jl. Wastukencana
16		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	199.595.000	198.118.375	99,26%	Jumlah Laporan Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Efisiensi sebesar 0,74%



17		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	75.075.000	73.562.500	97,99%	Jumlah Laporan Mebelulair Terpelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Efisiensi sebesar 2,01%
18		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	99.000.000	97.773.500	98,76%	Jumlah Laporan RABRehabilitas Seding/Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Efisiensi sebesar 1,24% dan tersedianya DED untuk Rehab gedung Kantor UPT Timur
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	0,00%	Tingkat Disiplin Aparatur	
19		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	0,00%	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		258.000.000	244.800.000	94,88%	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	
20		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	0,00%	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19
21		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60.000.000	60.000.000	100,00%	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
22		Pembinaan kinerja aparatur	198.000.000	184.800.000	93,33%	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	Terpenuhinya Pembinaan kinerja aparatur Efisiensi sebesar 6,67%
V	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah			1.532.934.300	95,23%	Jumlah pendapatan Pajak Daerah	
23		Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	116.245.000	94.615.000	81,39%	Jumlah laporan potensi pajak daerah	Efisiensi sesuai kebutuhan
24		Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	246.862.700	241.193.850	97,70%	Jumlah dokumen Kajian pajak Reklame/PAT	Efisiensi sesuai kebutuhan



25		Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	809.066.100	786.055.650	97,16%	Jumlah Dokumen Kajian pajak Bumi dan Bangunan	Efisiensi sesuai kebutuhan
26		Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	182.152.000	177.547.000	97,47%	Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ	Efisiensi sesuai kebutuhan
27		Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	27.500.000	13.750.000	50,00%	Jumlah Raperda / Raperwal/Rakepwal	Efisiensi sesuai kebutuhan
28		Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	117.918.350	115.223.300	97,71%	Jumlah dokumen intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak hiburan dan Pajak Parkir	Efisiensi sesuai kebutuhan
29		Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	109.923.000	104.549.500	95,11%	Jumlah dokumen intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Efisiensi sesuai kebutuhan
VI	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah		2.001.310.000	1.787.332.000,00	89,31%	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	
30		Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	97.910.000	976.910.000,00	100%	Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak daerah melalui TV, Website, Radio, Surat Kabar dan Tatap muka	Efisiensi sesuai kebutuhan
31		Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	558.000.000	532.457.000	95,42%	Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan dan Penerbitan Surat Teguran	Efisiensi sebesar 4,58 %
32		Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	466.400.000	277.965.000	59,60%	Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak	Efisiensi sebesar 40,4 %
33		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	0,00%	-	Jumlah Laporan Pemeriksaan	Efisiensi sesuai kebutuhan
VII	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		3.022.883.510	3.003.287.808,00	99,35%	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	



34		Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	2.679.316.600	2.665.439.283,00	99,48%	Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	Efisiensi sesuai kebutuhan
35		Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	-	-	0,00%	Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	Efisiensi sesuai kebutuhan
36		Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	84.136.620	82.626.100	98,20%	Jumlah laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Utara	Tersedianya laporan kegiatan operasional pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara
37		Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	84.645.000	83.824.015	99,03%	Jumlah laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Selatan	Tersedianya laporan kegiatan operasional pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan
38		Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	87.208.950	85.252.400	97,76%	Jumlah laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Barat	Tersedianya laporan kegiatan operasional pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat
39		Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	14.075.600	13.648.250	96,96%	Jumlah laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Timur	Tersedianya laporan kegiatan operasional pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur
40		Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	73.500.740	72.497.760	98,64%	Jumlah laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Tengah	Tersedianya laporan kegiatan operasional pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah
VIII	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah		33.122.500	19.614.500	59,22%	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	
41		Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	33.122.500	19.614.500	59,22%	Jumlah laporan koordinasi pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Efisiensi sebesar 40,78%, Tidak ada belanja Jasa Tenaga Ahli atau Narasumber



Tabel. 3.30

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Periode 2019 - 2023
Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pendapatan Asli Daerah	1.1	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	Nilai	88.35	91.84	103.95	1	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	3.022.883.510	3.003.287.807	99.35
								2	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	33.122.500	19.614.500	59.22
								3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.395.793.205	6.206.808.324	97.05
								4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	719.464.500	671.846.264	93.38
								5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0.00
								6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	258.000.000	244.800.000	94.88
									RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR	103.95	TOTAL PER SASARAN	10.429.263.715



2	Tercapainya target pendapatan pajak daerah	2.1	Jumlah Pendapatan pajak daerah	Rupiah	1.751.231.714.893	1.629.188.481.446	93.03	7	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	1.609.667.150	1.532.934.300	95.23
								8	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	2.001.310.000	1.787.332.000	89.31
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			93.03	TOTAL PER SASARAN
								TOTAL KESELURUHAN	14.040.240.865	13.466.623.195	95.91	

TINGKAT EFISIENSI 6.66 %

TINGKAT EFEKTIFITAS 106,85 %

Dalam menjalankan pemerintahan dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif untuk menilai apakah pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan tingkat efisiensi dan efektifitas laporan realisasi anggaran yang di lakukan BPPD sudah baik.



TANGGAPAN DAN PENILAIAN DARI MASYARAKAT/PUBLIK



Tgl Terbit	Pengaduan	Jawaban
28/10/2020	<p>Saya sudah merubah bangunan rumah dengan menambah kamar untuk anak. Apakah perubahan tersebut merubah nilai tagihan pajak bumi dan bangunan ? Terimakasih atas penjelasannya 08221877XXXX</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bandung no.244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bandung No. 012 Tahun 2019, bersama diinformasikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. - Data yang menjadi dasar perhitungan PBB adalah data objek tanah dan bangunan yang meliputi : a. luas tanah. b. Zona Nilai Tanah. c. Jenis(tanah kosong,tanah dan bangunan,kavlingsiap bangun. d. Penggunaan bangunan(perumahan,kantor,pabrik) e. Luas bangunan f. Jumlah lantai . g. tahun dibangun. h.tahun renovasi. i. daya listrik. j. kondisi bangunan pada umumnya serta fasilitas pendukung yang lain. <p>Berdasarkan uraian diatas , perubahan pada banguna berupa penambahan atau pengurangan luas bangunan, jumlah lantai, penggunaan bangunan, kondisi bangunan dan lain lain yang menyebabkan terjadinya perubahan data objekbangunan akan mengubah nilai Pajak Bumi dan Bangunan.</p>



TGL TERBIT	PENGADUAN	JAWABAN
13/05/2020	<p>Saya mau membuka usaha Restoran di salah satu lokasi di Kota Bandung. Apakah semua restoran di kota Bandung dikenakan pajak restoran? Bagaimana dan syarat apa saja untuk mengurus pajak restoran tersebut? Terimakasih atas penjelasannya 08579558XXXX</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bandung no.237 Tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak Restoran, kami informasikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin , warung, bar dan sejenisnyatermasuk jasa boga/katering. 2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 3. wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 4. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran 5. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan /atau minuman dari restoran. 6. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan /atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau ditempat lain. 7. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) per bulan. Berdasarkan uraian diatas maka restoran/rumah makan/warung makan yang nilai penjualan perbulannya Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) ke atas. Pajak restoran dikenakan kepada konsumen dengan 10 % (sepuluh persen) dari harga jual makanan/minuman. jika pajak tersebut tidak dikenakan kepada konsumen/pembeli maka harga jual makanan yang ditetapkan pengelola/pemilik restoran maka dianggap sudah termasuk pajak. pemilik atau pengelola restoran/rumah makan mendaftarkan sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir yang telah kami sediakan



		<p>dan dilengkapi dengan persyaratan : a. salinan/fotocopy identias diri . b. salinan /fotocopy akte pendirian (khusus badan usaha). c. surat pernyataan kegiatan usaha restoran dan/atau salinan/fotocopy perijinan usaha dari instansi berwenang.</p>
--	--	--



Tgl Terbit	Pengaduan	Jawaban
25/11/2020	<p>Lewat rubrik pojok pajak ini saya ingin mendapat penjelasan tentang Pajak Air Tanah. Kegiatan atau perusahaan apa saja yang harus membayar Pajak Air Tanah. Terimakasih atas penjelasannya 08585236XXXX</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bandung no.242 Tahun 2017 tentang Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah. Kami informasikan sebagai berikut: 1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 2. Pajak Air Tanah</p>



		<p>adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 3. Objek Pajak Air Tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 4. Subjek Pajak Air Tanah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 5. Wajib Pajak Air Tanah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan uraian diatas, semua pihak yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib membayar Pajak Air Tanah. Namun demikian terdapat beberapa objek pajak yang dikecualikan dari Pajak Air Tanah sebagai berikut :</p> <p>a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga (tidak dikomersilkan), pengairan pertanian dan perikanan rakyat. c. Pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber daya air dan lingkungan atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya. Masyarakat atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud, wajib mendaftarkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan :</p> <p>a. salinan/fotocopy identitas diri . b. salinan /fotocopy akte pendirian (khusus badan usaha). c. surat pernyataan kegiatan pengambilan air tanah dan/atau salinan/fotocopy perijinan usadan/atau salinan/fotocopy dari instansi berwenang.</p>
--	--	---



Tgl Terbit	Pengaduan	Jawaban
01/04/2020	Lewat rubrik pojok pajak ini saya ingin mendapat penjelasan detail tentang aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (SIPP). Terimakasih atas penjelasannya 08132059XXXX	Dalam Rangka meningkatkan pelayanan pajak daerah, khususnya pelayan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PBB (SIPP) berupa portal yang dapat diakses oleh wajib pajak untuk memperoleh pelayanan-pelayanan yang disediakan tanpa harus datang ke kantor BPPD. pada aplikasi SIPP ini, wajib pajak bisa menakses 2 (dua) portal yaitu portal informasi dan portal pelayanan PBB. secara garis besar mekanisme dan urutan langkah menu pada SIPP bisa dilihat di display



BAB IV**P E N U T U P**

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2020 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2020. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur dengan hasil sebagai berikut :



- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai **108,00 %** yang terdiri dari SKM Pelayanan Pajak Daerah dengan capaian rata-rata kinerja yang diperoleh dari triwulan sampai dengan triwulan 4 kinerja sebesar 103,95 % dengan interpretasi mencapai target dan SKM Pelayanan PAD Bukan PD capaian kinerja sebesar 112,04 % dengan interpretasi melebihi target.
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator, indikator yang dapat di hitung ini hanya Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKA Kota Bandung nilai capaian kinerjanya sebesar **93,03 %** dengan interpretasi tidak mencapai target dan Indikator Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah capaian kinerjanya tidak dapat dihitung karena berdasarkan Perubahan target kinerja Persentase meningkatnya Wajib Pajak Daerah yang membayar pajak Daerah tw. 4 ditiadakan, karena adanya pandemi Covid 19. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No, 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus DISEASE oleh karenanya seluruh wajib pajak dianggap 100% memenuhi ketentuan Perwal dimaksud.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 108,00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator, hanya indikator Jumlah Pendapatan Pajak Daerah saja yang dapat di hitung dengan nilai 93,03 %

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung didukung dengan anggaran belanja untuk pelaksanaan 8 program, 41 kegiatan



melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan Capaian realisasi Program kegiatan sampai dengan Desember sebesar Rp. 66.929.086.375,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 53.462.463.179,00 atau 89.85 % dan belanja langsung sebesar Rp. 13.466.623.196,00 atau 95.91 % dari anggaran perubahan tahun 2020. Adapun bila melihat dari persentase capaian sampai dengan 31 Desember 2020 realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 91.01 %.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

H. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19690614 199703 1 006

**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI TERPADU UPT PPD
WILAYAH BANDUNG UTARA SENIN 24 AGUSTUS 2020**

NO	WILAYAH	HARI/ TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN		
				JUMLAH YANG HADIR	JUMLAH WP	JUMLAH PEMBAYARAN PBB
1	UPT UTARA	SENIN/ 24 AGUSTUS 2020	KECAMATAN CIDADAP	51	51	Rp. 23.240.430,-



**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI TERPADU UPT PPD
WILAYAH BANDUNG UTARA SELASA 25 AGUSTUS 2020**

NO	WILAYAH	HARI/ TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN		
				JUMLAH YANG HADIR	JUMLAH WP	JUMLAH PEMBAYARAN PBB
1	UPT UTARA	SELASA/ 25 AGUSTUS 2020	KECAMATAN COBLONG	51	51	Rp. 10.391.593,-



**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI TERPADU UPT PPD
WILAYAH BANDUNG UTARA RABU 26 AGUSTUS 2020**

NO	WILAYAH	HARI/ TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN		
				JUMLAH YANG HADIR	JUMLAH WP	JUMLAH PEMBAYARAN PBB
1	UPT UTARA	RABU/ 26 AGUSTUS 2020	KECAMATAN CIBEUNYING KALER	124	124	Rp. 95.067.632,-



**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI TERPADU UPT PPD
WILAYAH BANDUNG UTARA KAMIS 27 AGUSTUS 2020**

NO	WILAYAH	HARI/ TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN		
				JUMLAH YANG HADIR	JUMLAH WP	JUMLAH PEMBAYARAN PBB
1	UPT UTARA	KAMIS/ 27 AGUSTUS 2020	KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL	94	94	Rp. 23.201.971,-



**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI TERPADU UPT PPD
WILAYAH BANDUNG UTARA SENIN 31 AGUSTUS 2020**

NO	WILAYAH	HARI/ TANGGAL	LOKASI	KETERANGAN		
				JUMLAH YANG HADIR	JUMLAH WP	JUMLAH PEMBAYARAN PBB
1	UPT UTARA	SENIN/ 31 AGUSTUS 2020	KECAMATAN SUMUR BANDUNG	54	54	Rp. 19.824.337,-



